

Bupati Lantik 130 Anggota BPD

Murung Raya, InfoPublik – Sebanyak 130 anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) dari 25 Desa dan 1 kepala Desa penggantian antar waktu (PAW) dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati Murung Raya (Mura) Perdie M. Yoseph di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang, Jl. Letjend Suprpto, Puruk Cahu, Selasa (03/02/2020).

Nampak hadir dalam pelantikan tersebut, ketua DPRD Doni, Wakil Bupati Rejekinoor, Sekretaris Daerah Hermon, kepala DPMD Sarwo Mintarjo, Kadis Parpora Regita, Camat Batura, Camat Laung Tuhup, Camat Tanah Siang, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Perdie mengharapkan agar Anggota BPD dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. "Saya berharap keberadaan BPD benar-benar memberi kontribusi yang signifikan terhadap upaya penyelenggaraan Pemerintahan desa yang efektif dan efisien", ungkap Perdie.

Perdie berharap dengan terbangunnya kerjasama yang baik antara Kades bersama perangkat desa dengan BPD, warga desa dapat menikmati kehidupan yang aman, tertib dengan semangat kekeluargaan.

"Saya yakin dengan kekompakan antara Kades bersama perangkat desa dengan BPD akan melahirkan Pemerintahan Desa yang kuat sehingga Murung Raya Emas akan terwujud", ungkap Perdie mengakhiri sambutannya. **(DiskominfoSP_MC: Anr)**.

Sumber berita:

1. <http://infopublik.id/>, *Bupati Murung Raya Lantik Anggota BPD dan Kepala Desa*, Rabu, 4 Maret 2020;
2. *Tabengan, Bupati Lantik 130 Anggota BPD*, Rabu, 4 Maret 2020;
3. *Kalteng Pos, Ratusan Anggota BPD dan Kades Dilantik*, Rabu, 4 Maret 2020.

Catatan berita:

- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Pasal 4 ayat (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan desa.
- Pasal 7 ayat (1) Anggota BPD dipilih langsung secara musyawarah dari dan oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- Pasal 8 ayat (1) Sebelum memegang jabatan, Anggota BPD mengucapkan sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 13 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Pasal 14 ayat (1) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Pasal 15
 - (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
 - (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.
- Pasal 17 BPD mempunyai wewenang :
 - a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa ;
 - c. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun bersama-sama Kepala Desa ;
 - d. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - e. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati bila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya;
 - f. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - i. menyusun dan menetapkan Tata-tertib BPD.
- Pasal 24 ayat (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. sebagai pelaksana Proyek Desa;
 - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. menyalahgunakan wewenang;
 - f. melanggar sumpah / janji jabatan; dan
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misal perbuatan asusila, perjudian dan minum minuman keras dan lain-lain.

Sumber peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa